



RENCANA KERJA

POLDA LAMPUNG

2023

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR: KEP/ 431 /VIII/2022, TANGGAL 1 JULI 2023



RENCANA KERJA

POLDA LAMPUNG

2023

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR: KEP/ 431 /VIII/2022, TANGGAL 1 JULI 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DOKUMEN PERENCANAAN RENJA T.A. 2023 POLDA LAMPUNG

Kami telah mereviu Dokumen Perencanaan Renja T.A. 2023 Polda Lampung, sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Selanjutnya mengenai substansi informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut menjadi tanggungjawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas dalam penyusunan dokumen dimaksud, telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam dokumen dimaksud.

Bandar Lampung, 1 September 2022

IRWASDA POLDA LAMPUNG


SUSTRI BAGUS SETIAWAN, S.Sos., M.H.
KOMBES POL NRP 65080665



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Nomor: Kep/ 431 /VII/2022

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
8. Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024;

9.Surat.....

9. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2023.
10. Keputusan Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/464/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Polda Lampung Tahun 2020-2024.

- Memperhatikan:
1. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker T.A 2023;
 2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3762/V/REN.2.3/2022/Srena tanggal 13 Mei 2022 perihal Pagu Indikatif Polda/Satker T.A. 2023;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Polda Lampung;
2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 1 Juli 2022



KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.IK, M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	4
b. Analisis	13
2. Identifikasi Masalah	17
II. Tujuan Dan Sasaran	20
1. Visi dan Misi	20
a. Polri	20
b. Polda Lampung.....	20
2. Tujuan Jangka Menengah	20
a. Polri.....	20
b. Polda Lampung.....	21
3. Sasaran Prioritas	21
a. Polri.....	21
b. Polda Lampung.....	22
III. Arah Kebijakan dan Strategi T.A. 2023.....	24
1. Polri	24
2. Polda Lampung.....	26
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2023.....	44
1. Program dan Kegiatan	44
2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A 2023.....	46
3. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif T.A 2023.....	51
V. PENUTUP	54

DAFTAR LAMPIRAN:

- I. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023;
- II. Formulir Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Polda Lampung Tahun Anggaran 2023

3≤4. Selanjutnya secara umum Indeks kamtibmas Polda Lampung tahun 2021 berada pada level kinerja 4,69 (*skala likert 1-5*).


Pengukuran indeks kamtibmas ini berdasarkan capaian kinerja dari dua dimensi yaitu dimensi **indeks pemeliharaan kamtibmas²**, yang didalamnya terdapat delapan variabel, masing-masing; *road safety index*, *index comunity policing*, kegiatan patroli, kegiatan harkamtibmas perairan, tingkat kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pelayanan pengamanan obvit, produk intelijen yang ditindaklanjuti dan *crime rate*. Tahun 2021 kinerja indeks harkamtibmas secara umum berada pada kinerja level 3-4 (*skala likert 1-100*).



Gambar 2. Sebaran kinerja indeks harkamtibmas T.A.

Sementara itu peta sebaran indeks harkamtibmas pada Polres jajaran, terdapat 8 Polres berada pada nilai indeks $60 \geq 80$ dan 6 Polres berada pada kisaran nilai indeks $80 \geq 90$.

Selanjutnya tinjauan indeks kamtibmas lainnya adalah dimensi **indeks penegakan hukum³**, tersusun atas enam variabel pembentuknya, yaitu persentase penyelesaian terhadap tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontijensi, perkara laka lantas dan tindak pidana perairan. Hasil sebaran kinerja indeks penegakan hukum tahun 2021 secara umum berada pada kinerja level 3-4 (*skala likert 1-100*) atau tepatnya nilai indeks kinerja 89,18.



Gambar 3. Sebaran kinerja indeks penegakan hukum T.A. 2021

Untuk sebaran indeks penegakan hukum Polres jajaran, hasilnya bervariasi mulai dari kinerja level 2 ($40 \leq 60$) yakni Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Timur, lalu kinerja level 3 ($60 \leq 80$) sebanyak 9 Polres yakni Polres Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Polres Lampung Barat.

² **Indeks harkamtibmas** merupakan indikator yang mengukur kinerja Polri dalam melakukan upaya pemeliharaan kamtibmas serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan yang tersusun atas delapan komponen masing-masing *road safety index*, *Index comunity policing*, kegiatan patroli, kegiatan harkamtibmas perairan, tingkat kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pelayanan pengamanan obvit, produk intelijen yang ditindaklanjuti dan *crime rate*.

³ **Indeks penegakan hukum** merupakan indikator untuk mengukur kinerja Polri dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan, dengan enam variabel pembentuknya yaitu persentase penyelesaian tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara kontijensi, perkara laka lantas, tindak pidana perairan

Sedangkan Polres yang masuk dalam kinerja level 4 ($60 \leq 80$) yakni Polres (Polres Mesuji dan Lampung Utara) dan Polres yang mencapai kinerja level 5 adalah Polres Lampung Selatan. Secara makro kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah hukum kepolisian diukur melalui Indeks kamtibmas yang menggambarkan dinamika operasional tusi Polri melalui Indeks harkamtibmas dan indeks penegakan hukum.

Seluruh keberhasilan dalam pengelolaan kamtibmas melalui harkamtibmas dan penegakan hukum di daerah hukum Polda Lampung ini, diperoleh dari kerja keras dari segenap sumberdaya yang didukung oleh *stakeholders* terkait dengan tugas Kepolisian. Di mana sejauh ini apresiasi dan kritik masyarakat terhadap kepolisian, dijadikan sebagai tantangan dan *feed back* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar semakin profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam menyajikan pelayanan kepolisian yang "Presisi"; mampu menggelar kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat, sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; mampu menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; kemudian mampu meningkatkan fungsi intelijen dalam mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Polda Lampung ke depan tidak lepas dari perkembangan lingkungan strategis yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi yang semakin kompleks. Dunia saat ini menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tranformasi yang sangat cepat. Sehingga mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang mempengaruhi identitas dan budaya bangsa yang positif, berpotensi berubah menjadi negatif, seperti eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, dan hedonisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia serta perkembangan varian dari *covid19* dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban.

Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Adapun permasalahan regional; masih terdapat isu terkait permasalahan perbatasan daerah, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran virus *covid19* yang bermutasi menjadi berbagai varian, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan


TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan, yang senantiasa bergerak dinamis dan berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam Renja Polda Lampung T.A. 2023, sehingga dapat mengakomodir terhadap kepentingan tupoksi Polda Lampung dalam mengelola kondusivitas kamtibmas di daerah hukum. Selanjutnya gambaran umum kondisi eksternal dan internal Polda Lampung sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan.

Isu nasional secara langsung maupun tidak langsung akan mudah mempengaruhi terhadap perkembangan isu lokal kedaerahan di Provinsi Lampung. Isu lokal ini meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga perlu pemahaman yang secara tepat dan akurat agar isu yang berkembang dapat diantisipasi melalui perencanaan solusi guna menjaga keberlangsungan pembangunan di di daerah hukum Polda Lampung. Karena apabila tidak dikelola dengan baik maka permasalahan di daerah akan berpengaruh terhadap lingkungan nasional dan global, oleh karena itu Polda Lampung dan jajaran dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari aspek astagatra:

1) Geografi.

Letak geografi Provinsi Lampung dibatasi oleh sebagian besar wilayah lautan (Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia) dan menjadi pintu gerbang bagi keluar/masuk Pulau



Gambar 5. Potensi bencana alam letusan GAK.

Sumatera dan Jawa, melalui pelabuhan penyeberangan laut (Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya) yang merupakan potensi strategis sekaligus merupakan peluang terjadinya berbagai bentuk kerawanan kamtibmas. Selain itu daerah hukum Polda Lampung terletak pada *ring of fire*, maka terdapat kerawanan bencana alam tsunami karena letusan gunung Anak Krakatau (GAK) dan pergeseran

lempeng bumi yakni pergerakan lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia.

2) Demografi.

Jumlah penduduk Daerah Lampung hasil sensus penduduk tahun 2020 BPS telah merilis hasil sensus penduduk. Provinsi Lampung saat ini adalah sebanyak 9.007.848 jiwa berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini cukup berimbang antara laki-laki dengan perempuan, yang tersebar pada 15 kabupaten/kota. Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sebesar 34,62 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Lampung sebesar 260 jiwa per km². Angka ini dari hasil SP2020 tercatat kepadatan penduduk Provinsi Lampung meningkat dari hasil SP2010 sebesar 192 jiwa per km². Penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan meskipun pertumbuhannya cenderung melambat dari waktu ke waktu.⁴ Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak saat ini adalah Kabupaten

Lampung Tengah yaitu sebanyak 1,46 juta jiwa atau sekitar 16,21% dibandingkan dengan penduduk Provinsi Lampung. Hal ini dapat dipastikan mengundang kerawanan terhadap

gangguan kamtibmas. Kemudian hasil survey angkatan kerja nasional (sakernas) BPS 2021 diperoleh data tingkat pengangguran terbuka⁵ di Provinsi Lampung adalah sebesar 4,69% mengalami kenaikan sebesar 0,02% dibanding TPT Agustus 2020 (4,67%). Keberadaan UU Cipta Kerja belum berdampak pada kontribusi peningkatan lapangan pekerjaan.

3) Sumber daya alam.

No	Wilayah	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
1.	Lampung Barat	187114	5453	2,83
2.	Tanggamus	304706	9200	2,93
3.	Lampung Selatan	478250	26607	5,27
4.	Lampung Timur	538508	16962	3,05
5.	Lampung Tengah	684843	30862	4,31
6.	Lampung Utara	288147	18847	6,14
7.	Way Kanan	247123	8598	3,36
8.	Tulang Bawang	221307	9466	4,10
9.	Pesawaran	213361	9322	4,19
10.	Pringsewu	196470	10021	4,85
11.	Mesuji	100873	3570	3,42
12.	Tulang Bawang Barat	146477	5073	3,35
13.	Pesisir Barat	82072	2605	3,08
14.	Bandar Lampung	510511	49596	8,85
15.	Metro	84558	4450	5,00
Provinsi Lampung		4284320	210632	4,69

Tabel 1. Tingkat pengangguran terbuka hasil sakernas 2021

⁴ BPS 2022, Analisis profil penduduk provinsi Lampung, hal, 18.

⁵ BPS 2021, Keadaan tenaga kerja di provinsi Lampung 2021 hal. xxii-xxiv diterangkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kemudian yang dimaksud dengan penganggur terbuka adalah; mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Di wilayah Provinsi Lampung berdasarkan hasil penelitian ditengarai kemungkinan memiliki potensi bermacam-macam sumber daya alam yang belum dieksplorasi, di antara adalah minyak bumi, uranium, batuan muda (*brown coal*), mineral besi, emas, pasir kwarsa dan perak serta sumber air panas dan gas bumi. Sedangkan sumber daya alam lainnya yaitu hasil hutan sampai dengan tahun 2020

telah banyak mengalami kerusakan dan berubah fungsi menjadi areal pertanian, perkebunan dan pemukiman, bahkan dijumpai kasus-kasus yang bersumber dari

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Komoditas yang diusahakan
1.	Tanggamus	2	Karet, Kakao
2.	Lampung Selatan	3	Kelapa Sawit, Karet
3.	Lampung Tengah	6	Kelapa Sawit, Tebu
4.	Lampung Utara	7	Kelapa Sawit, Tebu
5.	Way Kanan	11	Kelapa Sawit, Karet, Tebu
6.	Tulang Bawang	7	Kelapa Sawit, Tebu
7.	Pesawaran	2	Karet
8.	Mesuji	9	Kelapa Sawit, Karet
9.	Tulang Bawang Barat	2	Karet, Kelapa Sawit
10.	Pesisir Barat	1	Kelapa Sawit
	LAMPUNG	50	

Tabel 2. Jumlah perusahaan perkebunan tahun 2021

masalah hutan, seperti sengketa lahan, perambahan hutan, pembalakan liar dll. Adapun berdasarkan data BPS terhadap komoditas dominan di provinsi Lampung adalah sektor perkebunan⁶.

4) Ideologi.

Secara formal dan pada umumnya masyarakat Lampung telah menyadari bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara, namun seiring dengan perkembangan lingkungan strategis terdapat degradasi dengan adanya fakta belum secara total dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tampak dari masih adanya sebagian kecil masyarakat Lampung yang beraliran fundamentalis yang berlatar agama dan ajaran sempit serta adanya paham radikalisme. Juga tidak kalah pentingnya adanya upaya-upaya untuk menghidupkan kembali ideologi komunisme dengan seolah-olah mengedepankan kepentingan rakyat dan kaum miskin.

5) Politik

a) sistem politik demokratis di wilayah Lampung yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dengan mengedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai bentuk apapun, dan menggelorakan sportifitas diharapkan melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, tetapi dengan


⁶ Sumber BPS 2021, Direktori Perusahaan Perkebunan Provinsi Lampung 2021 hal. 4.

ditundanya Pemilukada 2022 dan 2023, berakibat pada kewenangan terbatas bagi pejabat kepala daerah sementara akan menghambat dalam pengambilan keputusan strategis di daerah. Tetapi apabila melihat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)⁷ Lampung 2021 mencapai angka 72,79 (skala 0-100), mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 72,56. Capaian kinerja demokrasi Lampung tersebut berada pada kategori "sedang";

- b) Konflik antar partai politik di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sangat mempengaruhi pemilihan dan keefektifan dalam menjalankan pemerintahan, disamping itu konflik internal penyelenggara Pemilu dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain; penyusunan DPT yang kurang akurat; agenda pembentukan KPU dan perangkat pemilu lainnya, undang-undang persiapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan undang-undang Pemilu, terutama berkaitan dengan ambang batas DPR RI dan pemilihan Presiden RI, akan berpotensi terjadinya permasalahan dalam pemilu 2024;
 - c) pelaksanaan Pemilu serentak 2024 akan menjadikan seluruh aktor politik berkonsentrasi pada agenda politik 2024, sehingga program pembangunan pada tahun berjalan relatif tidak diperhatikan;
 - d) usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru terus mengemuka di Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Selatan, hal ini akan menjadi amunisi partai politik dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap parpol tertentu.
- 6) Ekonomi
- a) Kondisi perekonomian Provinsi Lampung hingga tahun 2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global dan perkembangan varian virus *Covid-19* akan mempengaruhi terhadap struktur perekonomian Provinsi Lampung. Tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19 persen, lebih tinggi bila dibandingkan inflasi tahun ke tahun Desember 2020 terhadap Desember 2019 yang sebesar 2,00 persen. Desember 2019 terhadap Desember 2018 sebesar 3,44 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir).

⁷ BPS 2020, Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks >80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60), kemudian Indeks demokrasi Indonesia (IDI) ini dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil (2) Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. <https://lampung.bps.go.id/indicator/34/582/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-provinsi-lampung.html>.

- b) Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung tahun 2021 yang dihasilkan dari lapangan usaha yaitu mencapai 28,39%, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 29,78%.



Gambar 7. PDRB Provinsi Lampung tahun 2021

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Industri Pengolahan yang mencapai 19,65 persen. Lapangan usaha Perdagangan memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Lampung, yaitu sebesar 11,70 persen. Peranan dua kategori terakhir yang disebutkan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu tidak lebih dari 6 persen, kecuali untuk kategori Konstruksi yang memberikan share sebesar 9,89 persen.

- c) Fakta tentang sengketa lahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan masih ada, hal ini perlu pengelolaan dalam pemecahan masalahnya dari hulu guna menjamin kesinambungan pembangunan;
- d) kebijakan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, di wilayah Lampung terdapat adanya Pelabuhan Panjang sebagai salah satu dari 20 pelabuhan yang termasuk pada Program tol laut Indonesia belum optimal dalam mengkoneksikan sistem transportasi dan logistik yang berimbang;
- e) pembangunan Tol Sumatera memberi dampak positif bagi perekonomian daerah Lampung dan sekitarnya dengan berkembangnya; pembangunan kawasan industri, pelabuhan bongkar muat, pembangunan ekonomi di sepanjang jalur tol dan perkembangan sektor wisata baik wisata laut, alam maupun taman nasional. Keadaan ini belum sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga memungkinkan terjadinya kemacetan, disamping itu kemudahan sarana transportasi ini memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan trans nasional khususnya narkoba, kejahatan berdampak kontijensi, kejahatan terhadap

kekayaan negara dan kejahatan konvensional.

- f) dampak Pembangunan mega proyek yang bersifat lokal yaitu Kota Baru, Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang saat ini ini masih mangkrak belum ada tindak lanjut dari Pemda Prov. Lampung, sehingga terjadi penurunan aset daerah secara yang membebani anggaran daerah;
 - g) pengembangan pembangunan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional melalui pengelolaan oleh perum Angkasa Pura yang belum ada peningkatan yang signifikan dalam pembangunan baik sarana prasarana maupun peningkatan pelayanan penerbangan;
 - h) penghapusan/pembatasan dan pendistribusian BBM bersubsidi (Premium) dan distribusi BBM Gas LPG 3 kg, 5 kg dan 12 kg dapat pemicu keresahan masyarakat apabila tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja dan perbaikan pengupahan;
 - i) adanya peluang bagi spekulasi untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi akibat dampak kenaikan TDL; dampak pembagian bansos; dampak operasional jasa aplikasi *online*;
 - j) wilayah-wilayah yang terdapat masalah konflik tanah register dan masalah tanah/pertambangan khususnya di wilayah Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Way Kanan, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan (dampak ganti rugi dari banyaknya mega proyek pada lokasi Kab Lampung Selatan seperti Kota Baru/Institut Teknologi Sumatera), Kab. Pringsewu (Bendungan), Kab. Lampung Timur (ganti rugi pembangunan bendungan, dll) dan Kab. Mesuji seperti PT. Silva Inhutani, PT. BSMI, PT. PAL, PT. SGC, memerlukan perhatian khusus, hal ini berkaitan dengan dinamika politi yang berkembang menjelang pergantian kepala daerah dan kepemimpinan nasional.
- 7) Sosial budaya
- a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama di provinsi Lampung sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman komponen bangsa penduduk mayoritas muslim dipandang sebagai potensi nasional membangun bangsa. Namun sisi lain sebagai potensi konflik pemicu disintegrasi dan terjadi

intoleransi yang dapat memecah belah persatuan bangsa (Kasus Balinuraga, Bekri, Bumiratu Nuban Lampung Tengah);



Gambar 8. Penangan virus covid19 tahun 2021

b) masalah penyebaran varian *Covid-19* yang terus berkembang, masih menjadi dilema dalam pemberlakuan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari;

c) perubahan iklim yang tidak menentu berdampak pada ketahanan pangan dan daya dukung lingkungan yang dapat meruntuhkan daya dukung terhadap keamanan dan ketertiban, mulai dari musim kemarau rentan


terhadap kebakaran hutan, lahan dan kebun dan pada musim penghujan mengancam terjadinya tanah longsor pada lokasi-lokasi tertentu di wilayah Kab Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus;

- d) permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kenakalan remaja, fenomena keberadaan LGBT dan segregasi identitas di masyarakat akan meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat akibat persaingan tenaga kerja, mudahnya informasi yang didapat yang menimbulkan disorientasi pada tumbuh kembang perilaku anak-anak dan remaja, demikian juga pengaruh asimetris dari informasi media sosial, yang kesemua itu berdampak pada situasi kamtibmas;
- e) masalah tumpang tindihnya kewenangan oleh pejabat pemerintah akan menjadi isu yang dinamis, termasuk perilaku korupsi oleh pejabat pemerintahan masih mungkin terjadi mulai dari proses pelelangan proyek pemerintah baik, Provinsi, Kabupaten dan Kota juga pada dinas dan instansi pemerintah maupun penyelewengan anggaran;
- f) aksi-aksi unjuk rasa yang dipelopori LSM dan mahasiswa dengan mengedepankan kebijakan pemerintahan yang dinilai kontroversi dan inkonsisten, permasalahan sosial budaya, sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan dan pertentangan kebijakan Pemerintah Daerah, cenderung disertai dengan aksi anarkhis;
- g) dampak dan tuntutan dari buruh untuk realisasi penghapusan sistem *outsourcing* serta kenaikan upah dan

Terjadinya masalah UMR dan BPJS yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup tidak diimbangi dengan peningkatan UMR dan fasilitas BPJS.


8) Keamanan

- a) peningkatan kejahatan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api atau senjata tajam pada daerah – daerah yang dianggap jauh dari pantauan polisi khususnya pencurian pada lokasi/tempat usaha termasuk juga curas dengan sasaran kendaraan R₂ dan R₄;



Gambar 9. Tren kasus kejahatan jalanan tahun


- b) kejahatan pencurian dengan pemberatan pada daerah pemukiman, termasuk kasus penggelapan kendaraan bermotor, pencurian dengan sasaran hewan ternak (sapi) masih kerap terjadi, terutama pada waktu menjelang dan pada saat perayaan hari-hari besar;



Gambar 10. Tren kasus menonjol tahun 2021


- c) penyalahgunaan senjata api (organik maupun rakitan) dan bahan peledak (bom ikan dan tempat penyimpanan bahan peledak) masih tetap akan mewarnai kejadian kriminalitas tahun 2023;
- d) berkembangnya teknologi komunikasi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat sehingga menimbulkan kejahatan ITE;
- e) belum optimalnya dari kegiatan deradikalisasi sehingga keberadaan paham radikalisme terus berupaya menyasar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, melalui kelompok-kelompok yang khilafatul muslimin dan sejenisnya, sehingga menjadi ancaman bagi disintegrasi bangsa;
- f) walaupun beberapa kali kegiatan pre-emetif dan preventif Polda Lampung berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis shabu, heroin dan ganja, namun tidak menyurutkan para pelaku untuk tetap melakukan upaya distribusi peredaran baik melalui jalur transportasi darat maupun laut karena belum optimal membangun sinergi antar stakeholde dalam memutus rantai suply and demand narkoba;

- g) kerusuhan massa, konflik antar kampung dan gesekan massa lainnya sebagai akibat buruk dari keberagaman suku bangsa di Lampung, tidak menutup kemungkinan akan mewarnai permasalahan di tahun 2023;
- h) kejahatan yang merupakan penyakit masyarakat yaitu premanisme, perjudian dan pornografi/aksi, termasuk modus baru geng motor masih tetap menjadi kejahatan yang ada di masyarakat;
- i) *people smuggling dan trafficking in person*, masih sangat mungkin terjadi mengingat Lampung merupakan gerbang Sumatera yang menghubungkan dengan Jawa. Selain itu juga perairan Lampung yang luas dan jauh dari pengawasan sangat memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut;
- j) penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Polda Lampung akan berdampak pada pembentukan opini negatif dan membuka peluang terhadap timbulnya sikap antipati dan skeptis terhadap tupoksi Kepolisian, yang berujung pada unjuk rasa anarkis pada markas/kantor kepolisian;



Gambar 11. Pelanggaran personel tiga tahun terakhir

- k) adanya jalan tol Trans Sumatera di samping untuk mempermudah kelancaran transportasi juga membuka peluang terhadap terjadinya kejahatan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.



Gambar 11. kasus laka lintas tiga tahun terakhir


b. Analisis

Pelaksanaan tupoksi Polda Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari *internal* dan *eksternal*. Sehingga perlu dilakukan

identifikasi dan analisa agar ditemukan formula yang tepat dalam menyusun arah kebijakan dan strategi dalam Renja Tahun 2023. Adapun tema dalam Renja tahun 2023 yaitu : **"Polri yang presisi mendukung peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."** Faktor internal berupa aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor *eksternal* berupa aspek peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut tertuang dalam analisis metodologi SWOT sebagai berikut:

1) Kekuatan

- a) Saat ini postur kekuatan Polda Lampung yang tergelar mulai dari Provinsi sampai dengan Kecamatan dengan struktur kesatuan kepolisian; satu Polda dengan 25 Satker, 14 Polres/Ta, 138 Polsek dan 31 Polsubsektor merupakan sumber kekuatan kesatuan Kepolisian yang diberdayakan dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di wilayah Provinsi Lampung;
- b) rasio jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1:855, dengan jumlah penduduk 9.000.878 jiwa (Sumber: sensus penduduk, BPS 2020) dan jumlah personel Polri Polda Lampung pada awal tahun 2022 adalah sebanyak 10.526 personel;
- c) adanya dukungan sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Polda Lampung semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama fasilitas gedung layak pakai dan kendaraan layak pakai yang mendukung operasional tupoksi.



Gambar 12. Indeks dukungan sarpras 2021

Sedangkan peralatan khusus operasional juga kualitas dan kuantitas semakin meningkat, mulai dari; alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil yang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan telah


dapat mendukung kegiatan operasional Polri, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;

- d) Dukungan anggaran Polda Lampung setiap tahun mengalami

Tahun	Perkembangan anggaran
th. 2019	Rp. 1.444.280.937.000,-
th. 2020	Rp. 1.516.930.184.000,-
th. 2021	Rp. 1.616.587.524.000,-

Gambar 13. Dukungan anggaran Polda Lampung

peningkatan dan dapat digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun untuk pembinaan, sehingga menambah kepercayaan personil dalam melaksanakan tugas;



Komponen nilai penguatan kapabilitas organisasi skala (1-5)

Gambar 14. nilai penguatan kapabilitas

e) Adanya direktif dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tugas Polda Lampung memungkinkan personil Polda Lampung bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang tepat dan efektif;

f) Implementasi kebijakan organisasi menuju Polri yang presisi

dengan 4 kebijakan utama, mulai dari transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik dan transformasi pengawasan, menjadi prioritas dalam pelaksanaan tupoksi;

- g) Adanya semangat kebersamaan dan rasa disiplin yang dimiliki oleh personil Polda Lampung yang dibalut dalam *#jiwakupenolong*⁸ (tagar ini digelorkan sbg *baseline* dalam pikiran, kepribadian, sikap atau naluri yang muncul secara tulus. Terdapat tiga aspek yaitu tanpa pamrih, meringankan beban orang lain dan dilakukan sukarela) sebagai perilaku organisasi yang menjadi potensi sumber penggerak dalam menjalankan tupoksi kepolisian di wilayah Provinsi Lampung.

2) Kelemahan

- a) Dalam penyeteraan dengan sistem pemerintahan daerah, masih terdapat kesatuan kepolisian yang membawahi beberapa kabupaten dan kecamatan, sehingga memerlukan kekuatan *back up* yang besar dan rentang kendali yang panjang bagi pengelolaan kegiatan harkamtibmas;

⁸ Info Bidkum Polda Lampung, Aku polisi, Jiwaku Penolong. <https://www.youtube.com/watch?v=BnsnUGMmFvk>

- b) Peningkatan jumlah penduduk yang begitu cepat belum dapat diimbangi dengan penambahan personil Polri, hal ini berdampak pada aktualisasi tupoksi Kepolisian yang memerlukan bantuan besar dari peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam memelihara kamtibmas.
 - c) minimnya peningkatan kuantitas baik fasilitas gedung maupun penambahan sarana angkutan dan almatsus lainnya belum dapat didukung sepenuhnya oleh anggaran pemeliharaan sehingga usia pakai terhadap sarana dan prasarana, dapat menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat;
 - d) Pemanfaatan dukungan anggaran yang tidak selektif dan prioritas, menyebabkan menurunnya kinerja yang tepat sasaran sehingga berdampak pada situasi kamtibmas;
 - e) Rendahnya pemahaman personil terhadap aturan menyebabkan terjadinya maladministrasi dan pelanggaran disiplin serta kode etik, yang disebabkan kesempatan yang sangat terbatas baik pada fungsi operasional maupun pada fungsi pembinaan untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun keterampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi. sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Polda Lampung dan jajaran;
 - f) kultur budaya organisasi yang baik belum sepenuhnya dipahami dan dihayati, masih terdapat personil yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas, meskipun persentase pelanggaran masih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri.
- 3) Peluang
- a) keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zone Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM), demikian juga instrumen indeks tata kelola kepolisian memberikan peluang bagi Polda Lampung untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural instrumental dan khususnya aspek kultural;

- b) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintah;
 - c) adanya kepercayaan masyarakat dan pemerintahan daerah membuka peluang bagi Polda Lampung dalam menciptakan kamtibmas melalui strategi perpolisian masyarakat dan kerjasama dengan *stakeholder* bersinergi untuk mensukseskan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung;
 - d) keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang perlu dimanfaatkan oleh Polda Lampung bersama pemerintahan daerah dapat meringankan pelaksanaan teknis tupoksi Kepolisian sehingga memudahkan dalam keterpaduan mengelola dan memelihara kamtibmas.
 - e) Keberadaan aparatur dekonsentrasi (kementerian dan lembaga yang berada di wilayah Provinsi Lampung) memungkinkan diselenggarakannya kerjasama guna menyukseskan pembangunan Nasional di Provinsi Lampung, terutama kerja sama dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.
- 4) Ancaman
- a) rendahnya pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada institusi pemerintahan menyebabkan rendahnya kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama berakibat pada tingkat kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap hukum menjadi rendah sehingga menimbulkan permasalahan hukum diantaranya main hakim sendiri unjuk rasa dan perilaku menyimpang;
 - b) isu pembagian hasil pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam antara pusat dan daerah apabila tidak

dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan di wilayah Lampung;

- c) ketidakberhasilan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Lampung akan cenderung berdampak meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi Polda Lampung untuk meningkatkan kinerjanya;
- d) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menimbulkan pengaruh negatif karena rendahnya penguasaan TIK oleh personel Polda Lampung. Hal ini dapat dilihat disamping banyaknya pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi dalam mengembangkan modus kejahatan, juga mudahnya masyarakat mengakses informasi dijadikan jalan distorsi untuk mendikreditkan wibawa institusi Polri dan pemerintahan;
- e) belum optimalnya pembaharuan dalam sistem hukum, terobosan hukum dan rendahnya efek jera dari vonis hukuman serta pemberian kesempatan dalam berusaha mengakibatkan permasalahan yang kompleks dari pemanfaatan sumberdaya masyarakat di wilayah provinsi Lampung.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polda Lampung seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional, skala lokal akan semakin berat dan kompleks, ditambah lagi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan kepolisian mengharuskan Polda Lampung untuk menyusun berbagai upaya dan aksi yang konkret dan efektif, guna menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi Polda Lampung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. dampak wabah *Covid-19* dengan varian baru masih akan terus mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. hegemoni demokrasi, isu SARA, korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan kerusakan lingkungan serta sengketa lahan menimbulkan potensi konflik pada masyarakat ditambah distorsi informasi menyebabkan kebutaan informasi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan perbincangan pada tahun 2023 ditambah lagi segregasi masyarakat melalui politik identitas, akan semakin kuat menjelang persiapan Pemilu 2024;
- c. proses globalisasi yang diiringi dengan transformasi digital mendorong terjadinya kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Dimana teknologi dimanfaatkan pada kejahatan siber yang mengarah pada pelanggaran ITE menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- d. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi di tahun 2023, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, ditambah lagi dukungan terhadap kelompok terorisme bekedok agama akan menasar pada aparat keamanan dan pejabat pemerintah. sehingga menjadi ancaman tersendiri;
- e. peredaran narkoba, dominasi kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung perlu dikelola bersama seluruh komponen *stakeholder* terkait sehingga tidak menjadi sumber keresahan bagi masyarakat disamping masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas ;
- f. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- g. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan;
- h. masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas terutama di kota-kota besar masih menyimpan berbagai permasalahan krusial, dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang meningkat yang tidak selaras dengan perkembangan sarana jalan;

- i. gangguan kamseltibcar lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- j. kurangnya pengawasan dan tanggung jawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan udara, laut dan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil;
- k. semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda, disamping kejadian konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- l. masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas sehingga gangguan Kamtibcarlantas berupa: kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- m. kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus ditingkatkan penanganan dan peranan bimbingan masyarakat terhadap bahaya LGBT menyangkut penularan penyakit kelamin akibat perilaku menyimpang;
- n. bertambahnya ruas jalan disamping jalur lalu lintas periran dan udara maka keberadaan pulau-pulau berpenghuni perlu dilakukan pemantauan dari sisi keamanan, guna meminimalisir gangguan keamanan;
- o. proyeksi pengelolaan keamanan dalam tahapan Pemilu 2024 dan pengamanan agenda/event internasional, nasional maupun kedaerahan.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

a. Polri

1) Visi

"Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib"

2) Misi

Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

b. Polda Lampung

1) Visi

"Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib".

2) Misi

a) **Melindungi**, yakni:

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.

b) **Mengayomi**, yakni:

Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas;

c) **Melayani**, yakni:

membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik yang profesional dan berkeadilan.

2. Tujuan Jangka Menengah

a. Polri

Selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 yaitu "terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong". Adapun tema Pembangunan Polri tahun 2023 yaitu: "Polri yang presisi mendukung peningkatan produktifitas

untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) modernisasi pelayanan Polri;
- 4) mewujudkan Polri yang profesional;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Polda Lampung

Secara lokalitas daerah hukum Polda Lampung perlu juga sinergi dengan tujuan jangka menengah RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024, salah satunya yaitu menegakan supermasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dilakukan melalui pemantapan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum dan memberantas KKN.

Selanjutnya dengan mempedomani tujuan jangka menengah Polri dan mendukung tujuan RJPMD Provinsi Lampung, maka tujuan jangka menengah Polda Lampung sebagai berikut:

- 1) Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakan hukum secara berkeadilan.
- 3) Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
- 4) Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
- 5) Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

3. Sasaran Prioritas

a. Polri

Mendasari Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang terdiri dari tujuh prioritas meliputi:

- 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

- pelayanan dasar;
- 6) lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
 - 7) stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya yang menjadi Sasaran Prioritas Polri tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam surat Edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kinerja harkamtibmas guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- 3) Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri";
- 5) Pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang modern;
- 6) Penguatan pengawasan yang efektif berbasis teknologi informasi, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

b. Polda Lampung

Sebagai acuan keselarasan dalam Renja Polda Lampung T.A. 2023, adalah agenda prioritas daerah dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 selaras dengan RKP 2023 yaitu **"Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."** Dari tema yang ada Provinsi Lampung memiliki 6 prioritas pembangunan di tahun 2023, yang pertama transformasi ekonomi dengan meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. meningkatkan kualitas SDM, peningkatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, menjamin kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya, dan yang terakhir kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Berdasarkan sasaran prioritas Polri dan diselaraskan dengan agenda prioritas daerah pada RJPMD Provinsi Lampung 2020-2024, maka Sasaran Prioritas Polda Lampung tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Memantapkan kinerja harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
- 2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
- 3) penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
- 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
- 5) pemenuhan sarana prasarana dan almatsus Polri yang

- modern;
- 6) penguatan pengawasan yang efektif berbasis teknologi informasi, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023.

1. Polri

Program Prioritas nasional tahun 2023 dalam rangka Stabilitas Keamanan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakkan hukum nasional;
- d. reformasi kelembagaan birokrasi;
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dari program prioritas nasional tersebut di atas, menjaga stabilitas keamanan nasional menjadi prioritas utama Polri, sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau *supporting* dari Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat"**, yaitu:
 - 1) penguatan peran Polri dalam menjaga Keamanan Nasional melalui peningkatan deteksi aksi;
 - 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
 - 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan "pemolisian prediktif" serta dukungan Polri dalam penanganan Covid-19";
 - 4) penanganan konflik secara humanis;
 - 5) meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 - 6) meningkatkan peran aktif Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;
 - 7) terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun 2022;
 - 8) penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional serta menanggapi gangguan kelompok kriminal bersenjata;
 - 9) peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;
 - 10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perairan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

- 11) penguatan Polri di bidang keamanan di wilayah dan pulau berpenghuni.
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri"**, yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
 - 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan meniadakan pungutan liar di pelayanan publik, serta menumbuhkan sikap petugas yang melayani;
 - 3) keterpaduan dalam pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tatakelola RPK yang humanis serta berbasis TIK;
 - 4) mengoptimalkan quick Response kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik"**, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
 - 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional.
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;
 - 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kerja (ABK) , SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri .
 - 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;
 - 4) meningkatkan perluasan kerjasama pendidikan di dalam dan luar negeri;
 - 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis;
 - 6) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
 - 7) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern"**, yaitu;

- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) meningkatkan peran badan usaha milik negara industri strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan almatsus Polri;
 - 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan;
 - 4) melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap;
 - 5) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI;
 - 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
 - 2) mengoptimalkan Saber pungi di lingkungan internal;
 - 3) meningkatkan kegiatan pencegahan Korupsi di internal Polri;
 - 4) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
 - 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien.
 - 6) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri.

2. Polda Lampung

Dari tema Perencanaan Polri Tahun 2023 **"Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** maka yang menjadi hal utama Renja Polda Lampung Tahun 2023 dalam menjabarkan sasaran prioritas dan arah kebijakan Polri tahun 2023 adalah merumuskan strategi yang selaras dan sesuai dengan sumber daya, program anggaran, kegiatan anggaran, sasaran dan indikator kinerja berikut dikaitkan dengan program prioritas Kapolri dan dukungan kondisi wilayah hukum sebagai berikut:

- a. sasaran prioritas pertama **"harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat"**, dengan arah kebijakannya sebagai berikut:

- 1) **penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi sebagai berikut:
 - (1) menganalisis terhadap potensi aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
(giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (2) memetakan potensi konflik dan gangguan kamtibmas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kamneg dan kamsus.
(giat3114, giat3115, giat3116, giat3117, giat3150 /progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (3) melakukan lidikpangal terhadap potensi konflik sosial, aksi radikal dan gangguan kamtibmas bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kamneg dan kamsus.
(giat3114, giat3115, giat3116, giat3117, giat3150/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (4) peningkatan kapasitas manajerial fungsi intelkam.
(giat3128/progHarkamtibmas/SP/SS5/IKP7);
 - (5) meningkatkan hubungan koordinasi antar satuan kerja dalam penguatan harkamtibmas.
(giat3073/progdukma/SP1/SS5/IKP7);

- 2) **menurunkan potensi kejahatan, gangguan kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi sebagai berikut:
 - (6) meningkatkan pembinaan perpolisian masyarakat dan Bhabinkamtibmas dalam rangka pencegahan radikalisme.
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS5/IKU5);
 - (7) meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan deradikalisasi.
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (8) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media *online* dan media sosial penyebaran propaganda negatif;
(giat3143/progLidiksidik/SP1/SS2/IKU2);
 - (9) melakukan pemetaan dinamis terhadap titik *hotspot* / rawan gangguan kamtibmas.
(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- (10) meningkatkan kegiatan patroli pada titik hotspot/rawan gangguan kamtibmas
(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (11) memetakan objek vital nasional dan objek vital lainnya;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (12) meningkatkan kegiatan patroli pada obyek vital nasional dan obyek vital lainnya (termasuk obyek wisata)
(giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (13) meningkatkan kegiatan intelijen media dalam netralisir isu negatif dan konten radikal.
(giat5056/progDukma/SP1/SS4/IKP6);
 - (14) membuat konten kreatif guna mencegah potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas serta radikalisme.
(giat3149/progDukma/SP1/SS4/IKP6);
 - (15) Menyelenggarakan kegiatan penerangan masyarakat tentang pencegahan potensi gangguan kamtibmas.
(giat3070/progdukma/SP1/SS4/IKP6).
- 3) meningkatkan kegiatan "pemolisian prediktif" dalam rangka harkamtibmas untuk mendukung penanganan *Covid-19* dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, disusun strategi sebagai berikut:
- (16) meningkatkan pembinaan terhadap BUJP dan pengelola Satpam dan Polsus dalam penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran *covid-19*.
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (17) meningkatkan pembinaan petugas linmas, Polsus dan satpam dalam penerapan protokol kesehatan guna pencegahan *covid-19* di lingkungan kerja;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (18) pembinaan terhadap FKPM/pokdarkamtibmas dalam penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (19) meningkatkan peran aktif kegiatan patroli dalam pencegahan gangguan kamtibmas.
(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- (20) melakukan pemetaan lokasi guna efektifitas kegiatan dikmas lintas dan kamseltibcarlantas.
(giat3133/49/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (21) meningkatkan kegiatan dikmas lintas guna menimbulkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ketaatan terhadap protokol kesehatan.
(giat5076/49/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 4) **melaksanakan penanganan konflik secara humanis;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (22) meningkatkan sasaran antara dalam penggalangan penanganan konflik di masyarakat.
(giat3116/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (23) meningkatkan kegiatan kontra intelijen terhadap keamanan negara;
(giat3117/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (24) meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam pengelolaan informasi dini terhadap penanganan konflik di masyarakat;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 5) **meningkatkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (25) meningkatkan kegiatan turjawali samapta pada daerah rawan gangguan kamtibmas, termasuk patroli dan pengamanan pada obvit/obvitnas dan tempat pariwisata pada jam rawan;
(giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (26) melakukan pemetaan dinamis terhadap titik *blackspot*/rawan gangguan kamtibmas.
(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- (27) meningkatkan kegiatan patroli pada titik *blackspot*/rawan gangguan kamseltibcarlantas.
(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- 6) **meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (28) bersama dengan instansi terkait memetakan dan wilayah rawan gempa dan bencana dalam menyusun operasi kontijensi;
(giat3128/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (29) mengsiagakan personel samapta untuk pengamanan di wilayah gempa dan bencana;
(giat3130/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (30) mensiagakan petugas bhabinkamtibmas dalam membantu identifikasi dan evakuasi warga di daerah yang terkena bencana alam;
(giat5076/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (31) mensiagakan personel Satbrimob dalam membantu evakuasi warga di wilayah gempa dan bencana.
(giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (32) bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan warga di wilayah gempa dan bencana.
(giat3128/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 7) **melaksanakan kegiatan pengamanan event skala lokal nasional/ internasional tahun 2023;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (33) menyelenggarakan operasi kepolisian terkait pengamanan event di daerah hukum Polda Lampung;
(giat5080/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (34) mengoptimalkan kekuatan Satbrimob yang dapat digerakan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan pada event di daerah hukum Polda Lampung.
(giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 8) **meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas polisonal;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (35) melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat.
(giat3130/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (36) pemanfaatan unit satwa dalam pengamanan kegiatan masyarakat secara prioritas;
giat3130/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (37) menyelenggarakan *back up* Satbrimob terhadap Satwil dalam menghadapi konflik sosial.
(giat5087/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (38) menyelenggarakan operasi kontijensi akibat eskalasi unjuk rasa anarkhis dan penanganan konflik sosial ;
(giat5080/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (39) meningkatkan kegiatan Polmas dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.
(giat5076/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (40) tergelarnya pelayanan pengamanan di kawasan obvitnas dan obvit tertentu.
(giat3131/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 9) peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam rangka harkamtibmas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (41) melakukan analisa dan evaluasi terhadap masa berlaku MoU terkait pemeliharaan kamtibmas.
(giat3120/progharkamtibmas/SP1/SS5/IKU8);
 - (42) menyelenggarakan MoU dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.
(giat3120/progharkamtibmas/SP1/SS5/IKU8);
- 10) penggelaran patroli kapal Ditpolairud pada wilayah perairan dan pulau berpenghuni guna mendukung harkamtibmas perairan.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang akan dilakukan:
- (43) menyelenggaraan kegiatan patroli perairan sepanjang garis pantai di daerah hukum Polda Lampung.
(giat3134/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (44) menyelenggarakan kegiatan pembinaan kamtibmas pada masyarakat perairan pada pulau berpenghuni;
(giat3134/progharkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- 11) **melaksanakan pengamanan tahap Pemilu 2024.**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang dilakukan:
 - (45) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (46) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (47) penanggulangan keamanan dalam negeri;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (48) pembinaan operasi kepolisian;
(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - (49) penindakan tindak pidana umum;
(giat3142/progLidikSidik/SP1/SS2/IKU2);

- 12) **meningkatkan penguatan organisasi Polri pada wilayah rawan dan belum terjangkau satuan kepolisian.**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka **strategi** yang dilakukan:
 - (50) melakukan kajian terhadap pembentukan Polsubsektor dan Polsek.
(giat5054/progdukma/SP6/SS5/IKP7);
 - (51) menempatkan satuan Brimob pada daerah rawan berintensitas tinggi.
giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "**Mengoptimalkan kualitas Pelayanan publik Polri**", yaitu:
 - 1) **modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - (52) pemeliharaan sarana dan prasarana sentra pelayanan publik pada fungsi Samapta, Pamobvit, Polairud dan Intelkam;
(giat5059/progmodernisasi/SP2/SS4/IKP4);
 - (53) pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik pada fungsi Reskrim;
(giat3137/proglidiksidik/SP2/SS4/IKP4);
 - (54) pemeliharaan sarana dan prasarana bidang TIK.

(giat3071/progdukma/SP2/SS4/IKP5);

(55) peningkatan pelayanan SIM *online* yang dapat menjangkau lapisan masyarakat.

(giat3133/progharkamtibmas/SP2/SS5/IKP9);

2) **meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik.**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(56) peningkatan integritas peserta latihan fungsi melalui internalisasi nilai tribrata dan catur prasetya.

(giat3100/progProfesionalisme/SP2/SS3/IKP3);

(57) menyelenggarakan kegiatan penilaian kepuasan layanan kepolisian.

(giat5054/progDukma/SP2/SS5/IKP9);

(58) peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi *binmas online system* (bos).

(giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP7);

(59) optimalisasi operasional pelayanan fungsi regident lintas.

(giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP9);

(60) optimalisasi operasional pelayanan fungsi intelkam.

(giat3128/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP9);

3) **meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang *online* dan humanis serta berbasis TIK;**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

(61) mengusulkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang berbasis *online/TIK* dan humanis.

(giat5051/progDukma/SP2/SS5/IKP8);

(62) melakukan kajian evaluasi terhadap pelayanan terpadu Polri yang diselenggarakan Polres.

(giat5052/progDukma/SP2/SS5/IKP7);

4) **mengoptimalkan *quick response* kepolisian sesuai standar operasional prosedur (SOP)**

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (63) melakukan monev terhadap SOP pelayanan Kepolisian yang ada.
(giat3155/progDukma/SP2/SS5/IKP7);
 - (64) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan pamobvit melalui pembinaan audit pengamanan dan kegiatan rakernis;
(giat3131/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP7);
 - (65) meningkatkan kegiatan *quick response* fungsi Samapta melalui kegiatan pembinaan (rakernis, supervisi dan asistensi).
(giat3130/ progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP7);
 - (66) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
 - (67) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pembinaan fungsi lintas (rakernis, supervisi, dan asistensi);
(giat3128/progHarkamtibmas/SP2/SS5/IKP7);
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***Penegakkan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik***, yaitu:
- 1) **meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (68) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi melalui pembinaan fungsi reskrim (rakernis, supervisi, dan asistensi);
(giat3137/progLidiksidik/SP3/SS5/IKP7);
 - (69) meningkatkan pengawasan langsung terhadap capaian kerja penyidik pegawai negeri sipil melalui aplikasi e-PPNS.
(giat5085/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP7);
 - (70) meningkatkan penyelesaian tindak pidana yang menonjol terutama kasus C₃ (curat, curat dan curanmor).
(giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

- (71) meningkatkan pemberantasan dan penanggulangan akibat tindak pidana narkoba dan sejenisnya.
(giat3144/prog5/SP3/SS2/IKU2);
 - (72) meningkatkan pengungkapan tindak pidana ekonomi.
(giat3145/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (73) meningkatkan pengungkapan tindak pidana korupsi;
(giat3146/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (74) meningkatkan pengungkapan tindak pidana siber.
(giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (75) meningkatkan pengungkapan tindak pidana tertentu;
(giat5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (76) meningkatkan pengungkapan tindak pidana perairan.
(giat4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (77) meningkatkan pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas.
(giat4343/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (78) melaksanakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
 - (79) mengantisipasi penyelesaian perkara yang berdampak hukum dengan pemberian bantuan hukum/advokasi;
(giat3155/progDukma/SP3/SS5/IKP12);
 - (80) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(giat5085/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (81) melakukan *mapping* pemutahiran data penyidik.
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP7);
 - (82) memprioritaskan penyidik untuk diusulkan mendapat sertifikasi dari Lemdiklat Polri.
(giat3107/progProfesionalisme/SP3/SS3/IKP3);

- 3) **Mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - (83) meningkatkan pelayanan terhadap perkembangan hasil penyidikan melalui aplikasi SP₂HP *online*.
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP9);
 - (84) meningkatkan peran Wasidik dalam proses penyidikan.
(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP7);
 - (85) mengevaluasi kinerja penyidik melalui E-MP.
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS7/IKP7);
- 4) **meningkatkan kehandalan dan validitas dalam pendataan penyelesaian tindak pidana;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:
 - (86) melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak pidana melalui e-MP.
(giat3137/progLidikSidik/SP3/SS5/IKP7);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **"Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri"**, yaitu:
 - 1) **meningkatkan kualitas dan standar pendidikan era police 4.0;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (87) melakukan seleksi gadik/tenaga instruktur SPN Kemiling untuk mendapatkan sertifikasi.
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
 - (88) mengusulkan sertifikasi terhadap gadik/tenaga instruktur SPN Kemiling.
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
 - (89) menyelenggarakan pelatihan fungsi teknis Binmas, Intelkam, Sabahara, Reskrim dan Brimob.
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
 - (90) menyusun silabus pelatihan tematis tentang penanganan konflik secara humanis.
(giat3100/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);

- (91) mengusulkan sertifikasi profesi terhadap penyidik fungsi polairud dan lantas.
(giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- 2) **mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK), sistem informasi klasifikasi kesatuan kepolisian (SIK₃) dan pengembangan struktur organisasi Polri;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (92) mengoptimalkan monev pengisian ABK satker sebagai bahan kebijakan dalam pengisian DSP.
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP7);
- (93) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data SIK₃ pada satuan tingkat Polda, Polres dan Polsek serta usulan perubahan dan peningkatan satuan Kepolisian;
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP7);
- (94) melakukan monitoring terhadap implementasi pengembangan struktur organisasi baru, yaitu pada Polres Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Pringsewu dan 12 Polsek baru serta Polsubsektor;
(giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP7);
- 3) **meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (95) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu dengan pendekatan teknologi informasi (*affirmative action, talent scouting dan reward*).
giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- (96) menyelenggarakan kegiatan seleksi Dikbagum dengan mengoptimalkan penilaian 13 komponen secara obyektif.
(giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- (97) melakukan monev pemutahiran data pada aplikasi (e-rohani, e-mental, SMK *online*, e-yankes, e-psikologi guna mendukung penilaian 13 komponen;
(giat3096/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- (98) Meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi terhadap peraturan kepolisian dalam rangka memperkaya wawasan dalam pelaksanaan tupoksi;
(giat3155/progDuma/SP4/SS5/IKP12);

- 4) **meningkatkan perluasan kerjasama dalam pendidikan Polri;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (99) melakukan monev terhadap MoU yang berhubungan dalam rekrutmen dan pendidikan.
(giat3120/progHarkamtibmas/SP4/SS2/IKP2);
 - (100) melakukan sosialisasi hasil kerja sama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi personel Polda Lampung.
(giat3107/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- 5) **meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (101) meningkatkan kemampuan operator aplikasi Sirena satker;
(giat5054/progDukma/SP4/SS5/IKP7);
 - (102) menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(giat5059/progModernisasi/SP4/SS4/IKP4);
- 6) **melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (103) menyelenggarakan pemutahiran SIPP dan SMK *Online*.
(giat3108/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
 - (104) menyelenggarakan kegiatan *assesment center* dalam proses lelang jabatan.
(giat3108/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
 - (105) menyelenggarakan pembinaan karier personel berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.
(giat3108/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- 7) **meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (106) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi personel Polri dan keluarganya melalui pemutahiran keanggotaan BPJS.
(giat3072/progDukma/SP4/SS3/IKP3);

- (107) menyalenggarakan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi personel yang melaksanakan purna tugas.
(giat3105/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- (108) melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan.
(giat3072/progDukma/SP4/SS3/IKP3);
- (109) melakukan pemeriksaan psikologi terhadap personel yang mengalami gangguan kejiwaan.
(giat3110/progProfesionalisme/SP4/SS3/IKP3);
- (110) meningkatkan pemeliharaan sarpras alat kesehatan.
(giat3084/progModernisasi/SP4/SS4/IKP4);
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern***, yaitu:
- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (111) meningkatkan perawatan dan pemeliharaan gedung perkantoran.
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKP4);
 - (112) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan pembangunan gedung perkantoran dan rumdin;
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKP4);
 - (113) melakukan kajian terhadap kebutuhan pembangunan gedung perkantoran dan rumdin;
(giat5051/progDukma/SP5/SS4/IKP4);
 - (114) memetakan rencana kebutuhan anggaran pembangunan gedung perkantoran dan rumdin;
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKP4);
 - 2) meningkatkan peran pembinaan fungsi sarpras dalam proses pengadaan barang dan jasa;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (115) memberikan bantuan teknis dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor di Polda Lampung.
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS5/IKP7);

- (116) melanjutkan pembangunan gedung rawat inap rumkit Bayangkara;
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKP4);
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
(117) pembangunan sarana gedung perkantoran dan rumdin;
(giat5062/progModernisasi/SP5/SS4/IKP4);
- 4) melanjutkan pemanfaatan *Command Center*.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
(118) melakukan pemeliharaan gedung dan peralatan pada lima titik *command center*.
(giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP4);
- 5) pengembangan jaringan internet;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
(119) meningkatkan pemanfaatan instalasi jaringan internet;
(giat3071/progDukma/SP5/SS4/IKP5);
- 6) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
(120) pembinaan SPBE.
(giat5052/progDukma/SP5/SS4/IKP5);
(121) mengoptimalkan penggunaan *call center* 110
(giat5080/SP1/SS1/IKU1);
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas "penguatan pengawasan yang efektif berbasis TI guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih", yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
(122) meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota Polisi melalui aplikasi propam presisi.

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKU10);

(123)meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat melalui penggunaan aplikasi dumas presisi.

(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

(124)meningkatkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu.

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKU10);

(125)mengakselerasi pengaduan masyarakat yang bersumber dari pengawas eksternal;

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKU10);

(126)Meningkatkan kepastian hukum terhadap penyelesaian pelanggaran personel Polri;

(giat3088, giat3090/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

(127)Memenuhi kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran personel yang berkeadilan

(giat3154/progDukma/SP6/SS5/IKU11);

2) mengoptimalkan Saber Pungli di lingkungan internal;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(128)penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Wasdat melalui pemberdayaan fungsi Propam guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri;

(giat3090/progDukma/SP6/SS5/IKP10);

(129)meningkatkan sinergi kerjasama antar Pokja satgas Saber pungli dalam pengungkapan kasus pungli;

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP10);

(130)meningkatkan kegiatan pengamanan personel dan bahan keterangan dan kegiatan internal kepolisian;

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP11);

(131)meningkatkan kegiatan saber pungli yang terjadi di lingkungan Polda Lampung dan jajaran.

(giat3089/progDukma/SP6/SS5/IKP11).

3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(132)mengaktifkan evaluasi terhadap LHKPN.

(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP11);

- (133)meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP10);
- (134)pembinaan pembangunan Zona Integritas.
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP8);
- (135)mengoptimalkan kegiatan catatan atas laporan keuangan satker;
(giat3068/progDukma/SP6/SS5/IKP13);
- (136)mengoptimalkan kegiatan audit kinerja terhadap penganggaran keuangan, operasional, pembinaan dan penyelenggaraan dan pemeliharaan sarpras;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKU11);
- 4) **meningkatkan tatakelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran yang akuntabel;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (137)mengoptimalkan dalam pembinaan perencanaan kinerja dan anggaran.
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (138)meningkatkan dalam pembinaan pengendalian kinerja dan anggaran.
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP13);
- (139)meningkatkan kualitas dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
(giat3068/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (140)meningkatkan penatakelolaan dalam manajemen perencanaan dan pengendalian anggaran.
(giat3054/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (141)pembinaan dalam penatakelolaan SIMAK-BMN.
(giat5059/progModernisasi/SP6/SS4/IKP4);
- (142)pembinaan HTCK pada SOTK Polres dan Polsek sesuai dengan Perpol Nomor 2 tahun 2021;
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- 5) **menatakelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien;**
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (143) mengusulkan pembentukan Polsubsektor dan Polsek.
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (144) mengusulkan perubahan tipologi kesatuan Polsek dan Polres.
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (145) melakukan penataan daerah hukum Polres dan Polsek.
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (146) melakukan analisa dan evaluasi organisasi Polres
(giat5054/progDukma/SP6/SS5/IKP7);

6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan:

- (147) melaksanakan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Polri.
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (148) Memberikan petunjuk dan arahan terkait kegiatan reformasi birokrasi Polri
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (149) pembangunan zone integritas pada satuan kerja di lingkungan Polda Lampung dan jajaran menuju WBK;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (150) melakukan asistensi dan evaluasi terhadap pelayanan publik.
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (151) Pembinaan terhadap tata kelola kepolisian (ITK-O);
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7);
- (152) Pembinaan dalam penyelenggaraan inovasi pelayanan publik (Sinovik);
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP7).

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2023

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polri (3068);
- b) penerangan masyarakat (3070);
- c) penyelenggarakan Teknologi Informasi (4071);
- d) pelayanan kesehatan Polri (3072);
- e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;(3073);
- f) pertanggungjawaban profesi (3088);
- g) penyelenggarakan pengamanan internal Polri;(3089);
- h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri (3090);
- i) penyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan (3091);
- j) pengelolaan multimedia;(3149);
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum (3154);
- l) penyusunan dan penyuluhan hukum (3155);
- m) penyusunan kebijakan Polri (5051);
- n) penata kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (5052);
- o) reformasi Birokrasi Polri (5053);
- p) manajemen Anggaran (5054);
- q) pengelola Informasi dan Dokumentasi (5056).

b. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

- a) pengembangan peralatan Polri (3084);
- b) dukungan manajemen dan teknik Sarpras (5059);
- c) pengembangan fasilitas dan konstruksi (5062)

c. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan

- a) dukungan Manajemen profesionalisme SDM Polri (3096);
- b) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (3100);
- c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (3105);
- d) pengendalian pegawai Polri (3107)
- e) pembinaan karier personel Polri (3108);
- f) pelayanan psikologi anggota Polri (3110).

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan:

Terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan (3112);
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (3114);
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (3155);
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (3116);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (3117);
- f) Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L (3120);
- g) Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (3128);
- h) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (3130);
- i) Penyelenggaraan pengamanan obyek vital (3131);
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalulintas (3133);
- k) penyelenggaraan kepolisian perairan (3134);
- l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban

- bidang keamanan khusus (3150);
- m) pembinaan potensi keamanan (5076);
 - n) pengendalian operasi kepolisian (5080);
 - o) pelacakan dan penangkapan keamanan dan ketertiban (5081) dan;
 - p) penanggulangan keamanan dalam negeri (5087).
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
- 1) Tujuan: `

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia.
 - 2) Kegiatan:
 - a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (3137);
 - b) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana (3140)
 - c) penindakan tindak pidana umum (3142);
 - d) penindakan tindak pidana narkoba (3144);
 - e) penindakan tindak pidana ekonomi khusus (3145);
 - f) penindakan tindak pidana korupsi (3146);
 - g) penindakan tindak pidana siber (3151);
 - h) penindakan tindak pidana perairan (4342);
 - i) penindakan tindak pidana laka lantas (4343);
 - j) penindakan tindak pidana tertentu (5083);
 - k) koordinasi dan pengawasan PPNS (5085) dan;
 - l) pengawasan penyidikan (5086).

2. Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2023.

Alokasi Pagu indikatif Polda Lampung T.A. 2023 sebesar Rp. 1.282.753.258.000,- (*satu triliun dua ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) dengan perincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- a. Rincian Alokasi Pagu Indikatif T.A. 2023 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 833.410.319.000,-
 - 2) Belanja Barang Rp. 443.329.618.000,-
 - 3) Belanja Modal Rp. 6.013.321.000,-
- b. Rincian Pagu Indikatif T.A. 2023 per sumber anggaran sebagai berikut:

- 1) Rupiah Murni Rp. 1.192.898.330.000,-
 - 2) PNBP Rp. 24.121.257.000,-
 - 3) BLU Rp. 21.110.233.000,-
- c. Rincian alokasi Pagu indikatif T.A. 2023 per Program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Profesionalisme SDM Polri Rp. 20.045.776.000,- (*dua puluh milyar empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) meliputi :
 - a) dukungan manajemen dan teknis pengembangan SDM Polri Rp.18.924.851.000,- (*delapan belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*);
 - b) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri Rp.92.775.000,- (*sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - c) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Rp.675.150.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima juta setaus lima puluh ribu rupiah*);
 - d) Pembinaan karier personel Polri Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*);
 - e) pelayanan psikologi anggota Polri Rp.223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
 - 2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp.107.582.911.000,- (*seratus tujuh lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*) meliputi:
 - a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp.33.174.642.000,- (*tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - b) penindakan Tindak Pidana Umum Rp.45.096.843.000,- (*empat puluh lima milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
 - c) penindakan tindak pidana narkoba Rp.20.033.321.000,- (*dua puluh milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
 - d) penindakan tindak pidana ekonomi khusus Rp.675.490.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

- e) penindakan tindak pidana korupsi Rp.4.451.008.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ribu rupiah).
 - f) penindakan tindak pidana siber Rp.1.283.048.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah).
 - g) penindakan tindak pidana perairan Rp.756.294.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - h) penindakan tindak pidana laka lantas Rp.990.004.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ribu rupiah).
 - i) penindakan tindak pidana tertentu Rp.916.606.000,- (sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam ribu rupiah).
 - j) Koordinasi dan pengawasan PPNS Rp.66.855.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - k) pengawasan penyidikan Rp.109.600.000,- (*seratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- 3) Program Modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 151.941.304.000,- (*seratus lima puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat rupiah*) meliputi :
- a) pengembangan peralatan Polri Rp.6.013.321.000,- (enam milyar tiga belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b) dukungan manajemen dan Teknik Sarpras Rp.145.927.983.000,- (*seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).
- 4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp.302.069.405.000,- (*tiga ratus dua milyar enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah*) meliputi :
- a) analisis keamanan Rp.2.820.322.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp.4.768.760.000,- (empat milyar tujuh

ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp.4.627.515.000,- (empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp.4.586.930.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp.6.737.512.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- f) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L Rp.49.150.000,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- g) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp.194.872.165.000,- (seratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- h) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara Rp.10.926.136.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- i) penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp.9.170.697.000,- (sembilan milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- j) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas Rp.15.235.578.000,- (lima belas milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- k) penyelenggaraan Kepolisian Perairan Rp.474.843.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- l) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus Rp.2.613.697.000,- (dua milyar enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- m) pembinaan potensi keamanan Rp.35.763.445.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - n) pengendalian operasi kepolisian Rp.8.807.239.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - o) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban Rp.550.494.000,- (lima ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - p) penanggulangan keamanan dalam negeri Rp.64.921.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- 5) Program Dukungan manajemen Rp.701.133.662.000,- (*tujuh ratus satu milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*) meliputi :
- a) pelayanan administrasi keuangan Polri Rp.565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - b) penerangan masyarakat Rp.1.299.120.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - c) penyelenggaraan Teknologi informasi Rp.1.102.366.000,- (satu milyar seratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - d) pelayanan kesehatan Polri Rp.30.589.607.000,- (tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
 - e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp.659.168.344.000,- (enam ratus lima puluh sembilan milyar setaus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - f) pertanggungjawaban profesi Rp.925.183.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - g) penyelenggaraan pengamanan internal perkantoran Rp.810.128.000,- (delapan ratus sepuluh juta seratus dua puluh delapan *ribu rupiah*);

- h) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri Rp.314.284.000,- (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- i) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp.1.360.965.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- j) pengelolaan multimedia Rp.25.489.000,- (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- k) pemberian bantuan dan nasehat hukum Rp.1.363.914.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- l) penyusunan dan penyuluhan hukum Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- m) penyusunan kebijakan Polri Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- n) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri Rp.131.350.000,- (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- o) Reformasi Birokrasi Polri Rp.705.057.000,- (tujuh ratus lima juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- p) manajemen anggaran Rp.2.333.055.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
- q) pengelolaan informasi dan dokumentasi Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

3. Kegiatan yang berdasarkan usulan Pagu Indikatif Polda Lampung T.A. 2023.

- a. mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, termasuk dari pemenuhan Intake Polri tahun 2022, usulan kenaikan ini termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
- b. kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, dukungan kesehatan, harwat dan makan tahanan, pemeliharaan dan perawatan Command Center, kebutuhan werving Diktuk, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);

- c. kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi aksi dan deteksi dini dari potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat baik skala provinsi dan nasional, penanganan Covid-19, pengamanan tahapan Pemilu 2024 serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas nasional tahun 2023 di Polri;
- d. penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejolak/ konflik sosial, penanganan "flash point", terorisme, penyebaran berita hoax dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, siber dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, Almatasus dalam mendukung Pemilu 2024, pemenuhan fasilitas kantor Satker baru, pemenuhan fasilitas Brimob serta pembangunan perumahan negara bagi personel Polri untuk kesatuan baru;
- e. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin promoter dan presisi;
- f. meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui "strategi Polmas" dengan penerapan "personal smart tools" dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- g. meningkatkan kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan proyek nasional termasuk keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polairud baik di tingkat Polda maupun Polres;
- h. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta diwilayah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- i. melaksanakan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri dan masyarakat;
- j. mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri yang terdiri dari:
 - 1) penataan kelembagaan;

- 2) perubahan sistem dan metode organisasi;
- 3) menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police* 4.0;
- 4) perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police* 4.0;
- 5) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
- 6) peningkatan kinerja penegakkan hukum;
- 7) pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC);
- 8) pemulihan ekonomi nasional (PEN);
- 9) menjamin keamanan dan program prioritas nasional;
- 10) penguatan penanganan konflik sosial;
- 11) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
- 12) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
- 13) pemantapan komunikasi publik;
- 14) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
- 15) penguatan fungsi pengawasan;
- 16) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*public complaint*).

IV. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Lampung T.A. 2023 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Polda Lampung dan jajaran pada T.A. 2023.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.IK., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI





**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
POLDA LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat.	3,4	
1.	Pemeliharaan kamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	74	
2.	Penegakkan hukum yang berkeadilan	Indeks penegakan hukum.	69	
3.	Sumber daya manusia yang profesional	Indeks profesionalitas personel.	73	
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	a. Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70,5	
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	2,4	
		c. Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	70	
5.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel.	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	74	
		b. Indeks Tatakelola Kepolisian.	5,4	
		c. Indeks kepuasan layanan kepolisian.	82	
		d. Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	75	
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	86	
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum.	91	
		g. Nilai kinerja anggaran.	78	

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Dr. AKHMAD WIYAGUS, SIK., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
POLDA LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH LAMPUNG

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA
 2. **VISI** : Terwujudnya Daerah hukum Polda Lampung yang Aman dan Tertib
 3. **MISI** : Melindungi, mengayomi, dan Melayani Masyarakat
 4. **PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2023 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
Total		0,0

5. **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
00	Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang kondusif		43.023.844,0
00.01	Indeks Keamanan dan Ketertiban	3,4	
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif		405.678.174,0
01.01	Indeks pemeliharaan kamtibmas	74	
02	Penegakkan hukum yang berkeadilan		177.149.363,0
02.01	Indeks penegakkan hukum	69	
03	SDM yang profesional		
03.01	Indeks profesionalitas personel	76	36.769.704,0
04.	Modernisasi sarana dan prasarana kepolisian yang berkelanjutan		
04.01	Indeks dukungan sarana prasarana dan peralatan	71	151.941.304,0

04.02	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik ((SPBE)	2.4	329.489,0
04.03	Nilai pengelolaan informasi pemberitaan	52,5	685.909,0
05	Pengelolaan anggaran yang akuntabel		
05.01	Nilai penguatan implemantasi kebijakan	74	43.023.844,0
05.02	Indeks tata kelola Kepolisian	5,4	131.350,0
05.03	Indeks Kepuasan Kepolisian	82	772.698,0
05.04	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	70	1.665.848,0
05.05	Persentase penyelesaian pelanggaran personel	84	4.446.524,0
05.06	Persentase penyelesaian masalah hukum	91,8	3.151.074,0
05.07	Nilai kinerja anggaran	78	456.880.477,0
Total			1.282.753.258,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	20.045.776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.045.776,0
060.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	106.572.907,0	990.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.562.911,0
060.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	131.676.623,0	18.206.322,0	2.058.359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151.941.304,0
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	258.055.188,0	44.014.217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302.069.405,0
060.WA	Program Dukungan Manajemen	676.547.836,0	2.523.128,0	22.062.898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	701.133.862,0
Total		1.192.898.330,0	65.733.671,0	24.121.257,0	0,0	1.282.753.258,0						



Lampung Selatan, 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Dr. AKUMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Profesionalisme SDM
3. PROGRAM : Program Profesionalisme SDM Polri
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional		20.045.776,0
01.01	terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional	75	
Total			20.045.776,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	SDM Polri yang Kompeten	20.045.776,0
01.01	Persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal	
Total		20.045.776,00

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDMPolri	18.924.851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.924.851,0
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	9.2775,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.2775,0
3105	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	675.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675.150,0
3108	Pembinaan Karier Personel Polri	130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	223.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223.000,0
Total		20.045.776,0	0,0	20.045.776,0								



Lampung Selatan, 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

D. AKHMAD WYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTOR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi		107.562.911,0
01.01	Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	67	
01.02	Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	53	
01.03	Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,	46	
01.04	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	26	
Total			107.562.911,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri	107.562.911,0
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
Total		107.562.911,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRA M	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	33.174.642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.174.642,0
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	45.096.043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.096.043,0
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	20.033.321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.033.321,0
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	675.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675.490,0
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	4.451.008,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.451.008,0
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	1.293.048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.293.048,0
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	756.294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	756.294,0
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	0,0	990.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990.004,0
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	916.606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	916.606,0
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	66.855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.855,0
5086	Pengawasan Penyidikan	109.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.600,0
Total		106.572.907,0	990.004,0	0,0	107.562.911,0							



Lampung Selatan, 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Modernisasi Teknologi
3. PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal		151.941.304,0
01.01	persentase pemanfaatn Almatsus dan Sarpras	78,34	
Total			151.941.304,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Almatsus dan Sarpras	151.941.304,0
01.01	persentase pemebuhan Almatsus dan Sarpras	
Total		151.941.304,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3084	Pengembangan Peralatan Polri	0,0	4.199.425,0	1.813.896,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.013.321,0
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	123.269.180,0	22.414.340,0	244.463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145.927.983,0
Total		123.269.180,0	26.613.765,0	2.058.359,0	0,0	151.941.304,0						



Lampung Selatan, 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,0
02.04	Pembangunan Wilayah Kalimantan	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari ba haya, ancaman dan gangguan		302.069.405,0
01.01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan	63	
Total			302.069.405,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	302.069.405,0
01.01	Indeks Harkamtibmas	
Total		302.069.405,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	550.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550.494,0
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	64.921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.921,0
Total		267.088.003,0	34.981.402,0	0,0	302.069.405,0							



Lampung Selatan, 1 Juli 2022
 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2023 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	0,0
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan		701.133.862,0
01.01	persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas	80	
Total			701.133.862,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	layanan kepada internal Polri	701.133.862,0
01.01	Jumlah layanan yang di berikan sesuai SOP	
Total		701.133.862,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
	Total	676.475.836,0	2.595.128,0	22.062.898,0	0,0	701.133.862,0						



Lampung Selatan, 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dr. AKHMAD WYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

Jl. Terusan Ryacudu No. 1 Jati Agung Lampung Selatan Kode Pos 35365
email : birorenalampung@gmail.com